



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
Nomor : 44 /PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/VI/2021**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2021 PERIODE TRIWULAN II**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018, dan menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan umum Nomor : 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dengan work From Home dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 181/PL.02.1-SD/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;
 - b. Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Bekasi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 111 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 37 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 Perihal Pelaksanaan Pemutakhiran Data Berkelanjutan dengan *Work From Home*;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Nomor : 67/PL.02.1-BA/3275/KPU-Kot/VI/2021 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI NOMOR : 44 /PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/VI/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE TRIWULAN II


KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah untuk Periode Triwulan II bulan Juni Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 25 Juni 2021

KETUA,



NURUL SUMARHENI

Lampiran : Keputusan KPU Kota Bekasi
 Nomor : 44 /PL.02.1-Kpt/3275/KPU-Kot/VI/2021
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih
 Berkelanjutan Tahun 2021 Periode Triwulan II


**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
 PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021**

PROVINSI : JAWA BARAT
 KOTA : BEKASI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPB Triwulan I	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih TMS									Jumlah Pemilih Masuk	Jumlah Pemilih Keluar	Jumlah DPB Triwulan II	Ket
					Meninggal	Ganda	Di Bawah Umur	Pindah Domisili	Tidak Di Kenal	TNI	Polri	Hak Pilih Di cabut	Bukan Penduduk				
	Bekasi Timur	4	182.694	89	60				108						108	182.615	
	Bekasi Barat	5	191.175	86	32				226						226	191.003	
	Bekasi Utara	6	223.928	44	33				231						231	223.708	
	Bekasi Selatan	5	141.645	86	48				80						80	141.603	
	Rawa Lumbu	4	145.537	87	75				88						88	145.461	
	Medan Satria	4	103.993	34	18				39						39	103.970	
	Bantar Gebang	4	69.361	16	9				9						9	69.359	
	Pondok Gede	5	173.943	109	16				141						141	173.895	

Jatiasih	6	157.038	53	35			108						108	156.948
Jatisampurna	5	74.093	22	21			61						61	74.033
Mustika Jaya	4	124.975	33	63			17						17	124.928
Pondok Melati	4	92.096	75	13			33						33	92.125
TOTAL	56	1.680.478	734	423			1.141						1.141	1.679.648

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 25 Juni 2021

Ketua,


NUKUL SUMARHENI